

ABSTRAK

Muhammad Alfien Abdan Mardlian. 1193060050: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Bayi Baru Lahir Melalui Facebook Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”

Perdagangan bayi baru lahir merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatan media sosial, khususnya *Facebook*. Praktik ini sering disamakan sebagai adopsi bayi, padahal di dalamnya terdapat unsur transaksi dan eksploitasi yang bertentangan dengan hukum serta nilai-nilai kemanusiaan. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada praktik perdagangan bayi baru lahir melalui media sosial *Facebook* yang dianalisis dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Tujuan penelitian ini berfokus pada tiga hal, yaitu menganalisis unsur-unsur tindak pidana perdagangan bayi baru lahir melalui *Facebook* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengkaji sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku, serta menilai relevansi pengaturan dan penerapan sanksi tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dianalisis secara deduktif dalam bentuk deskriptif-analitis untuk menemukan keterkaitan antara ketentuan hukum positif dan konsep *jarimah* serta *uqubah* dalam hukum pidana Islam. Perkembangan teknologi digital turut mempermudah terjadinya tindak pidana melalui media berbasis *online* dengan *modus operandi* yang semakin beragam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan *legal framework* serta upaya *preventive* melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pengawasan penggunaan media sosial guna mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perdagangan bayi baru lahir melalui *Facebook* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu unsur subjek berupa setiap orang yang terlibat dalam penyerahan, perantaraaan, dan penerimaan bayi, unsur perbuatan berupa perekrutan, penawaran, komunikasi, dan penyerahan bayi, unsur cara berupa pemberian imbalan atau pemanfaatan kondisi rentan orang tua, serta unsur tujuan berupa orientasi keuntungan ekonomi yang mengarah pada eksploitasi. Sanksi pidana penjara tiga sampai lima belas tahun dan denda Rp120.000.000 sampai Rp600.000.000 menegaskan bahwa perbuatan ini merupakan kejahatan berat. Relevansinya dalam hukum pidana Islam terletak pada penggolongan perbuatan tersebut sebagai *jarimah ta'zir*, sehingga negara berwenang menetapkan sanksi demi kemaslahatan, serta pada kesesuaiannya dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*).

Kata kunci: Tindak Pidana, Perdagangan, Bayi Baru Lahir